

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan pemungutan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Magelang, sesuai dengan kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan kebijakan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Adapun realisasi ketetapan pokok PBB-P2 dan realisasi PAD di Kabupaten Magelang pada tahun pertama dilaksanakannya pemungutan PBB-P2 dengan penerimaan sebesar Rp. 17,21 Milyar atau mencapai 127,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13,5 Milyar. Sejak pertama dilaksanakannya PBB-P2 pada tahun 2013 sampai dengan kurun waktu 2016 penerimaan realisasi dari ketetapan pokok PBB-P2 telah berjalan baik dan memenuhi target setiap tahunnya.

2. Faktor Penghambat Peranan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang yaitu, sebagai berikut:

a. Belum tegasnya penegakan hukum

Lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat dapat menghambat peningkatan penerimaan PBB-P2. Hukuman merupakan pengendali bagi masyarakat, sehingga dengan memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi hukum yang tegas diharapkan masyarakat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pajak.

b. Belum optimalnya proses pelayanan

Belum atau kurangnya optimal dalam proses pelayanan yang berkaitan dengan standar pelayanan maupun kurangnya respon pemerintah daerah yang diberikan kepada wajib pajak dapat menghambat penerimaan PBB-P2. Wajib pajak tentu ingin dilayani secara cepat dan mudah sehingga dalam hal ini pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memberi pelayanan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan PBB-P2.

c. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajak

Masyarakat pada umumnya menekan seminimal mungkin biaya pengeluarannya termasuk dalam perihal pengeluaran untuk membayar utang pajak, sehingga masyarakat pada umumnya baru akan membayar tagihan utang pajak ketika sudah hampir jatuh tempo pembayaran. Serta banyaknya pemilik baru tanah dan bangunan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah atau bangunanya tersebut sebagai objek pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan kewajiban pajak PBB-P2.

d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak

Kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi pajak menjadi penghambat dalam penerimaan PBB-P2. Salah satunya yaitu berkaitan dengan keberadaan wajib pajak atau pemilik dari obyek pajak. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh karena masyarakat belum sepenuhnya mengerti mengenai tentang pentingnya membayar pajak,.

e. Kurangnya keakuratan dalam penetapan dokumen pajak

Terjadinya kesalahan dan kurangnya keakuratan dalam menetapkan besarnya pajak menjadi faktor penghambat. Walaupun

dalam peraturan yang mengatur tentang PBB-P2, kesalahan dan kurangnya akuratan tersebut dapat dilakukan perbaikan melakukan proses pembetulan atau proses keberatan oleh wajib pajak, namun hal itu sulit dilakukan, karena ketidaktahuan masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah mengenai prosedur dalam perihal perbaikan.

f. Penetapan Tarif yang terlalu besar bagi Wajib Pajak

Penetapan tarif PBB-P2 yang terlalu besar menyebabkan utang pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak juga akan bertambah, apalagi besarnya tarif tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mengalami gulung tikar dan berhenti dari usahanya, hal tersebut dikarenakan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan bagi pelaku usaha. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat mengurangi jumlah objek pajak sehingga pada akhirnya menyebabkan menurunnya penerimaan pendapatan PBB-P2

g. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan pajak kepada wajib pajak, yang terkait dengan teknologi dan informasi pajak maupun fasilitas dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk

memproses apabila terjadi kekeliruan data PBB-P2, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan wajib pajak menunda bahkan tidak memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka diperlukan saran dalam meningkatkan pengoptimalan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Magelang, saran tersebut yaitu:

- a. Dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 dalam penerapannya diperlukan penegakan hukum yang tegas agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Sehingga dengan tegasnya penegakan hukum tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif, agar masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajak menjadi memenuhi kewajiban utang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2.
- b. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan PBB-P2 diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan sarana dan prasarana seperti fasilitas perkantoran,

tehnologi informasi (software dan hardware) dan peralatan pemetaan berupa *Global Positioning System* atau GPS, alat ukur, aplikasi pemetaan dan aplikasi Sistem Informasi Geografi atau SIG.

- c. Pemerintah daerah harus proaktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Masyarakat mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan PBB-P2. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan rangsangan untuk menarik perhatian masyarakat yaitu salah satunya, dengan cara memberikan hadiah yang menarik kepada wajib pajak yang tercepat melunasi PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo dalam rangka mempercepat penerimaan PBB-P2.
- d. Pemerintah daerah harus menyusun kerjasama yang baik antara kepala desa maupun petugas pemungut untuk mencari kiat-kiat serta dalam setiap pertemuan melakukan evaluasi berkaitan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yaitu dengan cara memberikan insentif yang sebanding dengan kinerjanya dilapangan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2.
- e. Pemerintah daerah perlu menambah petugas PBB-P2 yang berkompeten dalam bidang perpajakan guna melakukan pendataan ulang terkait keakuratan data obyek pajak. Dikarenakan di wilayah

Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang rawan bencana, sehingga perlu dilakukan pemetaan kembali obyek pajak yang terkena dampak bencana untuk mendapatkan data yang akurat.

- f. Pemerintah daerah perlu mengadakan evaluasi secara berkala dengan melibatkan petugas pemungut PBB-P2 guna mencari jalan keluar atau solusi apabila terdapat kendala dalam pemungutan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Magelang.